

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2010
188.34/Kep. 01/Huk./2010**

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, maka pada tanggal 31 Maret 2010 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Program Legislasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010;
- b. bahwa dengan telah disetujui Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2010;

KEDUA : Program Legislasi Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau pemerintah daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Legislasi Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala BKPP II Purwakarta di Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2010
188.34/Kep. 01/Huk./2010**

TANGGAL :

**TENTANG : PROGAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2010.**

I. PENDAHULUAN.

Bahwa Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2010. Program Legislasi Daerah Tahun 2010 merupakan salah satu sarana guna mewujudkan visi dan sebagian misi Kabupaten Purwakarta, yaitu cerminan dari upaya membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas tanggap terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan nalar, lingkungan alam dan masyarakat.

Prolegda Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 ini merupakan wujud dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang materinya bersumber dari Prolegda di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dihimpun atas dasar kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2010 perencanaan pembentukan peraturan daerah di harapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki dasar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta di bidang Kesehatan, lingkungan hidup, administrasi keuangan daerah, perindustrian, perdagangan dan bidang urusan lainnya sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan maupun penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud:

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum dibidang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
2. Menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah, sebagai suatu program yang berkesinambungan yang terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Menyelenggarakan sinergi antar unit kerja yang berwenang membentuk Perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

B. Tujuan :

1. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2010 di Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah.
2. Mendukung upaya penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada namun tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2010.

Daftar rancangan peraturan daerah pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
3. Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
4. Raperda tentang Tentang Pajak Air Tanah;
5. Raperda tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah Dan Bangunan;
6. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta;
7. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir;
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi;
9. Raperda tentang Penyelenggaraan Lalau Lintas Di Jalan;
10. Raperda tentang Izin Sarana Pelayanan Kesehatan;

11. Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
12. Raperda tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009;
14. Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Purwakarta tahun Anggaran 2010;
15. Raperda tentang APBD Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2011.

IV. PENUTUP.

Keberhasilan pelaksanaan Prolegda ditentukan oleh persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik setelah melalui penelitian dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI